



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)

Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani, Sukajaya, Kec. Curug, Kota Serang, Banten 42171

Laman : <https://dindikbud.bantenprov.go.id/> , Pos-el: dindikbud@bantenprov.go.id

Yth :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se-Provinsi Banten; dan
2. Kepala Satuan Pendidikan Jenjang SMA, SMK dan SKh Negeri dan Swasta se- Provinsi Banten.

SURAT EDARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN

Nomor : T-400.3.1/4237/Dindikbud/2026

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ) SEBAGAI LANGKAH KESIAPSIAGAAN DAMPAK ERUPSI GUNUNG ANAK KRAKATAU DILINGKINGAN SATUAN PENDIDIKAN

Menindaklanjuti peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang masih mengalami erupsi menerus dengan status **LEVEL III (Siaga)** perhari ini, Minggu 6 September 2026, serta sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah, maka demi menjaga Kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik serta warga sekolah, berdasarkan arahan Bapak Gubernur Banten disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Seluruh Satuan Pendidikan jenjang SMA, SMK, SKH Negeri dan Swasta dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dialihkan sementara untuk melaksanakan proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau belajar dari Rumah Selama 3 (Tiga) Hari pada Senin s.d Rabu, 7 s.d 9 September 2026;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten secara berkala terus berkoordinasi, meminta pertimbangan teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten terkait perkembangan indeks kualitas udara (ISPU) serta arah sebaran abu vulkanik guna menentukan kebijakan pembelajaran selanjutnya;
3. Kepala Satuan Pendidikan diwajibkan:
 - a. Memasatkan jalannya kegiatan PJJ tetap bermakna, aktif, dan terarah, dengan memanfaatkan ekosistem digitalisasi pembelajaran;
 - b. Melakukan pemantauan langsung terhadap keterlaksanaan proses belajar mengajar serta kehadiran Pendidik dan Peserta Didik secara Daring;
 - c. Menyampaikan laporan berkala ketelaksanaan PJJ kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Banten.

4. Diimbau kepada seluruh Orang Tua/Wali Murid untuk:

- a. Melakukan pendampingan, pengawasan, dan bimbingan aktif terhadap putera–puterinya selama mengikuti proses PJJ di rumah;
- b. Mengurangi aktivitas putera–puterinya di luar ruangan guna menghindari paparan abu vulkanik secara langsung serta memakai masker standar medis/respirator apabila terpaksa beraktivitas di luar rumah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Serang, 6 September 2026
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Banten



Dr. H. Jamaluddin, M.Pd
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 196906151995121003

Tembusan :

1. Yth Bapak Gubernur Banten;
2. Yth Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Yth Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten; dan
4. Yth Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Banten.

